

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/394/V1/2021

ADITIA CHANDRA dan SIANTI DEWI Nama Pemohon

Jl. HOS Cokroaminoto No. 2 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

3376022407930003 dan 3374015601950005 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 Juni 2021 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang Jl. Banyuwangi Gang

RT/RW 008/001 Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana

HM. No. 03366 Luas: 214 m2 An: Aditia Chandra dan Sianti Dewi merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 214 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	2
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	dari as ialan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m dan 1,00 m	dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m dan 4,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggui tendai dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dan tepi rei tendai

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; berwenang: k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKEN

Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : ADITIA CHANDRA DAN SIANTI DEWI
- : Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 RT 1 / 1, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

honan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) ana Pemanfaatan : Rumah Tinggal


untukan : Perumahan

RETRIBUSI CETAK PETA

650/394/11/2021 Nomor Agenda: 23-6-2021

Sosual Perda 1/2012 tentang Refribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Penubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka . Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Cetak Selasa : 214 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 214 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 214 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 214 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 214 m2 merupakan bagian saluan harga retribusi : Rp. 600, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 128,400 . (terbilang Seratus dua puluh delapan nbu empat ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: JI Banyuwangi Gang RT. 8 /1 , Kel. Sumurpanggang, Kec. Margadana, Kota Tegal

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA

0 2.75 5.5

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesual Sural : 214 m2 Hasil Ukur : 214 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s.

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang KOTATEGAL MIAH ENCO MUMU MAAL IATAAN RUANG DANP 1962127 196303 100

22

Вм



Lokasi dimaksud pada peta pola

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :